



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) UNIT MARISA Tbk CABANG MARISA,

beralamat di Komp. Marisa Business Center Blok A9-A11 Jl. Jend Sudirman Kec. Marisa Kab. Pohuwato, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk di Marisa yaitu Silvia Kusumaning Din untuk mewakili Direksi kemudian dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adnan Pranata Niuwa (Kepala Unit Marisa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Marisa) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa khusus nomor : B.1755/KC-XII/MKR/08/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 dan surat tugas nomor : B.1754/KC-XII/MKR/08/2018 tertanggal 1 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

Lawan:

- 1. ELON URIP**, Tempat/ tanggal lahir Paguat, 02 Juni 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Banjar III Desa Bumbulan Kec. Paguat Kab. Pohuwato, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. ERVAN DUNGIO**, Tempat/ tanggal lahir Paguat, 02 Februari 1971, Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Guru, beralamat di Dusun Banjar III Desa Bumbulan Kec. Paguat Kab. Pohuwato, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN MAR, tertanggal 06 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN MAR, tertanggal 06 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan nomor register perkara : 2/PDT.G.S/2018/PN.Mar, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian telah disepakati antara Penggugat dan tergugat I serta tergugat II pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2011;
- Bahwa perjanjian dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5148-01- tanggal 19 Agustus 2014 dan Surat Pengakuan Hutang Restruk No. 5148-01-004730-105, tanggal 22 Juli 2015 dengan melampirkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No. 258/Bunuyo/2009 an Rasi Dunggio dan SPPHT No. 593.2/SPPHT/PGT/12/II/2005 an Elon Urip serta Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 Agustus 2014;
- Bahwa dalam perjanjian Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes modal kerja dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani surat pengakuan hutang sebesar Rp. 128.800.800,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah) yaitu tanggal 19 Agustus 2014;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 258/Bunuyo/2009 an Rasi Dunggio dan SPPHT No. 593.2/SPPHT/PGT/12/II/2005 an Elon Urip, yang mana asli agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa karena pinjaman yang tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang/ Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/ Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5148-01-tanggal 19 Agustus 2014;
- Bahwa Tergugat I pada saat jatuh tempo kredit/ pinjaman yaitu tanggal 19 Agustus 2016 tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I menunggak total sebesar Rp. 83.379.814 (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan I, II dan III kepada Tergugat I;
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I membayar lunas kredit/ pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 128.800.800,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan gugatan dengan pembayaran kredit/ pinjaman Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar Rp. 83.379.814 (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Marisa memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 83.379.814 (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 258/Bunuyo/2009 an Rasi Dunggio dan SPPHT No. 593.2/SPPHT/PGT/12/III/2005 an Elon Urip yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No. 258/Bunuyo/2009 an Rasi Dunggio dan SPPHT No. 593.2/SPPHT/PGT/12/III/2005 an Elon Urip berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya tersebut demikian pula dengan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di Persidangan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun sampai pada pengucapan putusan ini belum tercapai kesepakatan damai diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Sebenarnya tergugat tidak ingkar janji, karena pada mulanya tergugat sempat memenuhi apa yang menjadi kewajiban sebagai Nasabah Bank BRI Unit Marisa, namun hal itu hanya berlangsung pada masa usaha saya sebagai tergugat berjalan lancar. Setelah hasil usaha saya sudah mulai menurun (Omset Penjualan), maka pembayaran kewajiban saya agak berkurang demi ketentuan yang berlaku. Ini di akibatkan terlalu banyak penjual barang yang dengan jualan tergugat (Jual Barang Pecah Belah).
- B. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut. ?
 - Benar uraian penggugat, terhadap perjanjian.
 - Tetapi setahun saya jaminan utama pinjaman tergugat itu hanya SPPHT An. Elon Urif. Pada permulaan pinjaman Tergugat berjumlah Rp. 1.500.000
 - Setelah pinjaman saya sudah Rp.100.000.00. saya dimintakan sebagai pelengkap jaminan SHM No258/Bunuyo An. Hj Rasi Dunggio
- C. Apa yang menjadi isi perjanjian
 - Saya mengakui pinjaman saya Rp. 100.000.000. namun pada waktu pinjaman dari 50.000.000 dan meningkat menjadi Rp. 100.000.000. saya hanya menerima sisa pinjaman saya setelah di potong sisa pinjaman lama tak sebesar apa yang telah terurai pada isi perjanjian di maksud, karena pada waktu itu berlaku ketentuan Bank BRI, bahwa pinjaman sudah 6 bulan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung -> di berikan pinjaman yang agak tinggi dari pinjaman

semula.

- Mohon maaf yang mulia kalau tidak salah, sisa yang saya terima dari pinjaman Rp. 100.000.000. hanya berkisar Rp. 40.000.000.

D. Apa yang dikanggar oleh tergugat.

- Sebenarnya, saya tidak melanggar kewajiban saya, sebab saya masih memenuhi kewajiban sayang selang omset penjualan saya masih berjalan lancar.
- Setelah pendapatan hasil usaha saya menurun, maka pembayaran kewajiban saya agak menurun.
- Mengingat semua gerak – gerik kehidupan manusia dalam kehendak Allah SWT, jadi saya tidak mengira bahwa usaha bisa seperti ini terjadi, Allah SWT punya kehendak lain diluar dari kemampuan pemikiran saya sebagai manusia biasa.
- Mohon maaf yang mulia, saya bermohon kepada yang mulia untuk mempertimbangkan dan memberikannya kepada saya dalam memenuhi kewajiban saya membayar kewajiban saya pada pihak penggugat (BRI Unit Marisa).
- Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih kepada yang mulia atas segala pertimbangan dan keringanan, semoga Allah SWT memberikan Berkah dan Rahmat dari segala penyelesaian sengketa ini.

E. Kerugian yang di miliki

- Memang benar ada kerugian di pihak BRI, namun bagi saya punya itikad baik tetap membayar kewajiban saya dengan cara diangsur sesuai kemampuan saya, dan saya memohon kepada yang mulia (Hakim) untuk bisa mengabulkan segala permohonan saya.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat

telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Adendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 5148-01- atas nama Elon Urip dan Erfan Dunggio, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Adendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 5148-01-004730-105 atas nama Elon Urip dan Erfan Dunggio, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kwitansi pembayaran Nomor : 5148-01-003538-53-4 tertanggal 19 Agustus 2014, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy permohonan kredit atas nama Elon Urip, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari foto copy KTP atas nama Elon Urip, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari foto copy KTP atas nama Erfan Dunggio, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat pernyataan penyerahan hak atas tanah (SPPHT) atas nama Elon Urip, yang diberi tanda P-7
8. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 258/Desa Bunuyo atas nama Rasi Dunggio, yang diberi tanda P-8;
9. Foto copy surat pernyataan penyerahan agunan atas nama Elon Urip, yang diberi tanda P-9;
10. Foto copy penerima penyerahan agunan 5148-01, yang diberi tanda P-10;
11. Foto copy surat pernyataan penyerahan agunan, yang diberi tanda P-11;
12. Foto copy penerima penyerahan agunan 5148-01, yang diberi tanda P-12;
13. Foto copy surat kuasa menjual agunan, yang diberi tanda P-13;
14. Foto copy surat kuasa menjual agunan, yang diberi tanda P-14;
15. Foto copy formulir kunjungan kepada nasabah penunggak, yang diberi tanda P-15;
16. Foto copy dari foto copy surat peringatan pertama (I) kepada Elon Urip, yang diberi tanda P-16;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Foto copy dari foto copy surat peringatan kedua (II) kepada Elon Urip, yang diberi

tanda P-17;

18. Foto copy dari foto copy surat peringatan ketiga (III) kepada Elon Urip, yang diberi

tanda P-18;

19. Foto copy dari foto copy surat peringatan terakhir debitur macet, yang diberi tanda

P-19;

20. Foto copy rekening koran transaksi penyetoran atas nama Elon Urip, yang diberi

tanda P-20;

21. Foto copy total kewajiban debitur atas nama Elon Urip, yang diberi tanda P-21;

22. Foto copy dari foto copy syarat-syarat umum perjanjian kredit pinjaman dan kredit

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang diberi tanda P-22;

23. Foto copy Surat Pengakuan Hutannya Elon Urip dan Erfan Dunggio, yang diberi

tanda P-23;

24. Foto copy sisa pinjaman atas nama Elon Urip, yang diberi tanda P-24;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti surat P-5, P-6, P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-22 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menunjang dalil-dalil bantahannya, tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy rekening koran transaksi penyetoran atas nama Elon Urip, yang diberi tanda T-1;
2. Foto copy rekening koran transaksi penyetoran atas nama Elon Urip, yang diberi tanda T-2;
3. Foto copy laporan transaksi kepada Erfan Dunggio, yang diberi tanda T-3;

Foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai, para pihak pada akhirnya tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon supaya perkara ini diambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca dan meneliti gugatan penggugat tersebut maka yang menjadi pokok gugatan sederhana penggugat adalah para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat karena Tergugat I telah mengajukan permohonan kredit pinjaman kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Marisa (Penggugat) dan disetujui dengan adanya pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2014 berdasarkan Surat pengakuan hutang dengan jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Bunuyo/2009 atas nama Rasi Dunggio dan SPPHT No. 593.2/SPPHT/PGT/12/II/2005 atas nama Elon Urif berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5148-01- tanggal 19 Agustus 2014 dengan total pinjaman pokok berikut bunga sebesar Rp. 128.800.800,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sampai pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman yakni tanggal 19 Agustus 2016, tergugat I tidak bisa membayar pelunasan hutangnya hingga akhirnya sisa hutang tergugat I seluruhnya total sebesar Rp. 83.379.814 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan bantahannya yang didasarkan pada dalil-dalil bahwa sebenarnya tergugat tidak ingkar janji karena pada mulanya tergugat sempat memenuhi apa yang menjadi kewajiban sebagai nasabah Bank BRI Unit Marisa, namun hal itu hanya berlangsung pada masa usaha saya sudah mulai menurun (omset penjualan) maka pembayaran kewajiban saya agak berkurang demi ketentuan yang berlaku. Ini diakibatkan terlalu banyak penjual barang yang sama dengan jualan tergugat (jual barang pecah belah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 tetapi tidak mengajukan saksi, sedangkan tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 tetapi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah bukti-bukti tersebut telah mendukung kebenaran yang didalilkan, maka akan dilakukan analisis terhadap bukti-bukti yang mengandung fakta-fakta kongket dan relevan (*prima facie*). Terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, maka dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat yang diajukan di persidangan, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mar. terduga I dan terduga I telah menunggak dengan total sebesar Rp. 70.740.451,- (tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) kepada pihak penggugat adalah wanprestasi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa tempat tinggal/ domisili hukum dari terduga I dan terduga II di Dusun Banjar III Desa Bumbulan Kec. Paguat Kabupaten Pohuwato (vide bukti P-5 dan P-6);
- bahwa terduga I telah membuat permohonan bantuan kredit kepada pihak penggugat (vide bukti P-4);
- bahwa Penggugat dan terduga I serta Terduga II melakukan perjanjian hutang piutang dimana terduga I dan terduga II adalah pihak yang berhutang kepada pihak Penggugat yang melahirkan surat pengakuan hutang (vide bukti P-1 dan bukti P-2 dan P-23);
- bahwa terduga I dan terduga II telah menyerahkan Agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Bunuyo/2009 atas nama Rasi Dunggio dan SPPHT No 593.2/SPPHT/PGT/12/II/2005 atas nama Elon Urip sebagai jaminan pelunasan hutang (vide bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12);
- bahwa pinjaman Terduga I dan II menunggak dengan total sebesar sebesar Rp. 70.740.451 (tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ratus lima puluh satu rupiah);
- bahwa terduga I dan terduga II telah menerima pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2014 (P-3);
- bahwa Penggugat telah membuat surat peringatan kepada Pihak terduga I masing-masing dari peringatan I tertanggal 24 Januari 2017, peringatan II tertanggal 20 Februari 2017 dan peringatan III tertanggal 14 Maret 2017 dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 25 September 2017(vide bukti P-16, P-17, P-18 dan

P-19;

- bahwa formulir kunjungan kepada penunggak atas nama nasabah Elon Urif (vide bukti P-15);
- bahwa rekening koran pinjaman yang harus dilunasi oleh tergugat I tertanggal 27 september 2018 sejumlah Rp 70.740.451 (tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ratus lima puluh satu rupiah) (vide bukti P-24);

Menimbang, bahwa walaupun bukti-bukti surat P-5, P-6, P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-18 adalah foto copy dari foto copy akan tetapi bukti-bukti tersebut diakui oleh pihak tergugat I maka menurut hemat Hakim bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat sah di dalam persidangan hal ini bersesuaian dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MARI No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005*;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi jumlah tunggakan tergugat I dan tergugat II sejumlah sebesar Rp. 83.379.814 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-24 menyebutkan sejumlah Rp. 70.740.451,- (tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sehingga Hakim pun menetapkan fakta bahwa yang menjadi jumlah tunggakan tergugat I dan tergugat II sejumlah didasarkan P-24 tersebut;

Menimbang, Hakim selanjutnya akan menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan menelaah dalam kaidah-kaidah hukum yang memiliki hubungan dengan pokok perkara (mengkonstituir);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membahas permasalahan pokok sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu *Apakah benar apabila pinjaman tergugat I dan tergugat I telah menunggak dengan total sebesar Rp. 70.740.451,- (tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) kepada pihak penggugat adalah wanprestasi ?*

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat hal tersebut hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa tempat tinggal/ domisili hukum dari tergugat I dan tergugat II di Dusun Banjar III Desa Bumbulan Kec. Paguat Kabupaten Pohuwato dan berdasarkan bukti-bukti surat dari pihak penggugat bahwa tergugat I dan tergugat II adalah suami istri sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Rbg dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa awalnya bahwa tergugat I telah membuat permohonan bantuan kredit kepada pihak penggugat kemudian Penggugat dan tergugat I serta Tergugat II melakukan perjanjian hutang piutang dimana tergugat I dan tergugat II adalah pihak yang berhutang kepada pihak Penggugat yang melahirkan surat pengakuan hutang;

Bahwa di dalam perjanjian tersebut telah terjadi penyerahan agunan dari tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan hutang yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Bunuyo/2009 atas nama Rasi Dunggio dan SPPHT No 593.2/SPPHT/PGT/12/II/2005 atas nama Elon Urip sehingga tergugat I dan tergugat II telah menerima pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menurut hemat hakim bahwa tergugat I dan tergugat II mengikatkan dirinya dengan orang lain yakni penggugat dan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pihak penggugat maupun pihak tergugat I dan tergugat II adalah orang-orang yang dinilai cakap untuk melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian dan yang menjadi obyeknya adalah hutang piutang sejumlah tertentu dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Bunuyo/2009 atas nama Rasi Dunggio dan SPPHT No 593.2/SPHT/PGT/12/III/2005 atas nama Elon Urip yang menjadi jaminan pelunasan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 1320 KUHPerdata dan meskipun Tergugat I yang mengajukan permohonan pinjaman/ kredit kepada Penggugat, tetapi karena Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri dan pula pada pengajuan kredit oleh Tergugat I tersebut sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang dimana Tergugat II ikut bertanda tangan bersama-sama dengan Tergugat I sebagai pihak yang berhutang sehingga oleh karenanya Tergugat II ikut pula dijadikan pihak dalam perkara ini sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat I terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) jenis, yakni :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang juga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul jelas dan tegas yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan, namun jika dalam perjanjian ternyata klausul tersebut tidak termuat, maka seyogyanya Debitur barulah dapat dikatakan lalai apabila telah disampaikan kepadanya tentang kealpaannya secara tertulis, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *"apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2018 dimana sampai dengan tanggal 27 September 2018

tidak membayar angsuran pinjamannya sehingga sisa hutang tertunggak para Tergugat dengan total sebesar Rp. 70.740.451,- (tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

bahwa telah ada surat peringatan dari Penggugat kepada Pihak tergugat I masing-masing dari peringatan I tertanggal 24 Januari 2017, peringatan II tertanggal 20 Februari 2017 dan peringatan III tertanggal 14 Maret 2017 dan peringatan terakhir tertanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa jika mencermati setiap klausul dalam Surat Pengakuan Hutang ternyata didalamnya tidak memuat klausul yang menyatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi, sehingga oleh karenanya terhadap para Tergugat tidaklah dapat langsung dinyatakan alpa dalam memenuhi kewajibannya tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepadanya oleh Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat selaku kreditur telah mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada tergugat I yaitu peringatan I tertanggal 24 Januari 2017, peringatan II tertanggal 20 Februari 2017 dan peringatan III tertanggal 14 Maret 2017 dan peringatan terakhir tertanggal 25 September 2017 tetapi tergugat I tetap tidak melunasi hutangnya tersebut adalah suatu perbuatan wanprestasi terbukti dengan adanya gugatan dari pihak penggugat pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa pertanyaan yang timbul sebelumnya dapat dijawab bahwa benar pinjaman tergugat I dan tergugat I telah menunggak dengan total Rp. 70.740.451,- (tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) kepada pihak penggugat adalah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana tergugat I dan tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sehingga dengan demikian petitum gugatan pada poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II telah dinyatakan dengan tegas telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, maka beralasan dan berdasar hukum kiranya apabila terhadap petitum poin 3 terkait penghukuman kepada

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 70.740.451,- (tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dan apabila Tergugat I dan tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman tersebut maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Bunuyo/2009 atas nama Rasi Dunggio dan SPPHT No 593.2/SPPHT/PGT/12/II/2005 atas nama Elon Urip yang dijaminan kepada Penggugat dijual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Bunuyo/2009 atas nama Rasi Dunggio dan SPPHT No 593.2/SPPHT/PGT/12/II/2005 atas nama Elon Urip oleh karena selama pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan, ternyata Pengadilan Negeri Marisa tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek SHM tersebut oleh karena tidak ada alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum poin 4 patut kiranya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan penggugat dikabulkan, maka hakim akan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah sehingga Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 70.740.451,- (tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman tersebut maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Bunuyo/2009 atas nama Rasi Dunggio dan SPPHT No 593.2/SPPHT/PGT/12/II/2005 atas nama Elon Urip yang dijaminan kepada Penggugat dijual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 oleh FIRDAUS ZAINAL, S.H Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa, putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh YUNUS ACHMAD, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS ACHMAD, S.H., M.H

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,- +
Jumlah	:	Rp.	471.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)